



POLICY PAPER

PERWUJUDAN PENINGKATAN DALAM PENGUNAAN E-KATALOG DI KEMENKUMHAM UNTUK MEMENUHI ARAHAN STRATEGIS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Vike Youdit : 2226061016

**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG 2023**

**PERWUJUDAN PENINGKATAN DALAM PENGGUNAAN E-KATALOG DI
KEMENKUMHAM UNTUK MEMENUHI ARAHAN STRATEGIS PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertama, kondisi faktual dapat dijelaskan sebagai keadaan nyata atau situasi yang ada pada suatu waktu tertentu. Berikut adalah tabel transaksi katalog elektronik sektoral Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tahun 2022:

Tabel 1. Transaksi Katalog Elektronik Sektoral Kemenkumham Tahun 2022

No	Etalase	Jumlah Produk Tayang	Jumlah Penyedia	Nominal Transaksi
1	Makanan dan Minuman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	507	78	12.009.640.750,-
2	Pakaian Dinas Taruna Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	909	66	9.449.468.260,-
3	Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	156	52	69.153.707.500,-
4	Makanan Tambahan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	395	66	62.039.500,-
5	Sandang Tahanan/ Narapidana/ Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	435	69	821.290.300,-
6	Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.259	147	3.246.596.361,-

	Pakaian Dinas Kementerian			
7	Hukum dan Hak Asasi Manusia (etalase baru)	2	2	0

Sumber : Kemenkumham RI, 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kemenkumham RI telah berupaya meningkatkan penggunaan e-katalog khususnya katalog sektoral Kemenkumham RI. Namun dalam pengimplementasiannya dapat dilihat bahwa belum maksimal.

Kedua, analisis masalah. Dalam *executive summary* ini terdapat tiga utama mengapa dalam pengimplementasian penggunaan e katalog belum maksimal.

1. Terkait, belum adanya peraturan yang memberi peluang yang cukup dalam mengatur terkait penggunaan e-katalog, sehingga membuat pekerjaan menjadi tidak sesuai prosedur dan terkesan tumpang tindih satu sama lain.
2. Terkait, mental birokrat yang masih tradisional. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya organisasi kerja di instansi pemerintahan adalah mengikuti arahan pimpinan. Sebagai hasil pengamatan, peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya JFT PPBJ masih belum bisa menjalankan secara maksimal karena masih mendapatkan intervensi dari pimpinan. Kemudian juga, pelaksana teknis masih mempunyai paradigma kalau berbelanja melalui e-katalog terkesan lama dan berbelit sedangkan kebutuhan akan pengadaan barang/jasa seringkali insidental.
3. Terkait keterampilan dan pengetahuan sumber daya. beberapa JFT PPBJ belum mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait *e-purchasing* melalui e-katalog. Hasil dari pengamatan peneliti, JFT PPBJ ketika melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog masih mengandalkan *user guide* tentang tata cara penggunaan e-katalog, sehingga ketika terdapat permasalahan dalam proses pengadaan, cukup memakan waktu ketika harus melakukan konsultasi online dengan pihak terkait. Hal ini dikarenakan masih dasar pengetahuan yang dimiliki oleh JFT PPBJ terhadap proses *e-purchasing* melalui e-katalog.

Ketiga, rekomendasi. Setelah menganalisa kondisi faktual tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat terealisasi.

1. Perlu adanya peraturan yang memberi peluang yang cukup dalam penggunaan e-katalog. Peraturan yang baik adalah yang peraturan yang dapat memenuhi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang tercakup, dapat, dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Agar lebih partisipatif, pengelola pengadaan barang/jasa yang telah memenuhi standar manajemen dapat ikut bersama-sama dalam merumuskan *guideline*. Hal ini dapat berimplikasi pada semakin cepat dan jelasnya proses pelayanan dalam e-katalog.
2. Perlu dilakukannya digital birokrasi dengan transformasi kegiatan pemerintah dengan menggunakan efektivitas, efisiensi dalam tatakelola pemerintahan maupun penyampaian layanan publik terkait penggunaan e-katalog.
3. Perlu ditingkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya pengelola pengadaan barang/jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan yang terkait penggunaan e-katalog. Merekomendasikan untuk diadakan penghargaan kepada

pengelola pengadaan barang/jasa yang berhasil membuat terobosan baru dalam penggunaan e-katalog. Membuat penilaian kinerja yang transparansi dan akuntabel. Kemudian melakukan komunikasi yang baik dan efektif sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen pengelola pegawai barang/jasa terhadap tujuan organisasi.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan prakarsa utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai *good governance* yang efektif dan melakukan perubahan sistem pemerintahan secara menyeluruh. Reformasi telah menjadi bagian dari sekuensi perjalanan Indonesia. Runtuhnya rezim "Orde Baru" pada tahun 1998 menandai titik balik yang signifikan di mana reformasi birokrasi ditetapkan sebagai komponen penting dari inisiatif reformasi nasional yang lebih luas. Pembakuan kesadaran tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme diwujudkan melalui kebijakan reformasi birokrasi, khususnya Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bercermin kembali pada perjalanan panjang Indonesia dalam memberantas korupsi, kita bisa melihat bahwa Indonesia membutuhkan upaya yang serius. Jika dilihat data yang dipaparkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2011 dan secara bertahap lebih sistematis di tahun 2014, 2018 hingga 2020, Indonesia Corruption Watch menginisiasi serangkaian advokasi yang bertujuan untuk mendorong transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Hal ini didasari dari hasil pemantauan ICW atas sektor pengadaan barang/jasa yang rawan korupsi. Berdasarkan data ICW pada 2016, 2017, 2018, dan 2019 rata – rata sekitar 40% kasus korupsi ditiap tahunnya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa (Muhaemin, 2019). Bahkan pada 2019 jumlahnya mencapai 64%. Kemudian pada tahun 2022, pengadaan barang/jasa menjadi modus korupsi yang lazim dilakukan di Indonesia yaitu terjadi sebanyak 263 kasus (ICW, 2022).

Menyikapi isu nasional tersebut, Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Presiden RI Jokowi Dodo menyampaikan pernyataan di Istana Merdeka pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, bahwa pemerintah semakin berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan salah satu upayanya yaitu melakukan pencegahan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu salah satunya pengadaan barang/jasa melalui e-katalog. Komitmen tersebut semakin kuat dengan disahkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 (setkab.go.id, 2023). Instruksi presiden ini memuat arahan untuk mendorong percepatan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog. Hal ini semakin dipertegas melalui surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2023 yang menginstruksikan kepada kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen/pejabat pengadaan untuk memprioritaskan pemilihan penyedia melalui metode *e-purchasing* dan melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog (Iqbal, 2020; Kristianto, 2022)

Jika melihat data realisasi belanja barang/jasa melalui penyedia pada tahun 2022, realisasi menggunakan metode *e-purchasing* sekitar Rp82,44T dari realisasi total sebesar Rp512,84T. Ini hanya sebesar 0,16% persen, jauh dari target pemerintah yang mencapai setengah lebih dari realisasi belanja (LKPP, 2022). Masih minimnya penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini disebabkan oleh faktor ketakutan para pengelola pengadaan barang/jasa akan sistem audit dalam eksekusi pengadaan (Gentur Putro Jati, 2015). Padahal, jika dilihat lebih dalam lagi metode pemilihan *e-purchasing* melalui e-katalog ini dianggap dapat meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar terbuka dan persaingan usaha yang sehat dan adil, mengoptimalkan efisiensi proses pengadaan, memfasilitasi proses *monitoring* dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Malinda & Hardjomuljadi, 2018).

Oleh karena itu, arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa ini menjadi atensi yang serius dari instansi pemerintah di Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI). Kemenkumham RI merespon dengan cepat terhadap arahan Presiden Republik Indonesia tersebut, dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SEK-PB.02.02-18 Tanggal 9 Februari 2023 Perihal Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Kemenkumham seluruh Indonesia. Di dalam edaran tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja agar segera merealisasikan belanja pengadaan barang/jasa secara e-purchasing melalui e-katalog elektronik sektoral Kemenkumham.

Kemenkumham RI merupakan kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Mempunyai 1175 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga terdapat beberapa di luar negeri, dapat dikatakan Kemenkumham merupakan salah satu kementerian yang cukup kompleks. Karena cukup kompleks, hal ini berpengaruh terhadap beragam dan tingginya belanja pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari hasil observasi peneliti, pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkumham RI masih terbiasa melakukan proses pengadaan barang/jasa secara manual. Hal ini dianggap ketika ada proses audit, dalam pengadaan secara manual berkas yang dipunya dianggap lebih lengkap dan runut daripada proses pengadaan secara elektronik. Namun, Kemenkumham RI terus berupaya perlahan-lahan merubah paradigma yang lama dan terus berproses untuk semakin meningkatkan penggunaan katalog elektronik.

Tabel 1. Transaksi Katalog Elektronik Sektoral Kemenkumham Tahun 2022

No	Etalase	Jumlah Produk Tayang	Jumlah Penyedia	Nominal Transaksi
1	Makanan dan Minuman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	507	78	12.009.640.750,-
2	Pakaian Dinas Taruna Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	909	66	9.449.468.260,-
3	Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	156	52	69.153.707.500,-
4	Makanan Tambahan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	395	66	62.039.500,-

5	Sandang Tahanan/ Narapidana/ Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Keperluan Sehari-Hari	435	69	821.290.300,-
6	Perkantoran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pakaian Dinas Kementerian	3.259	147	3.246.596.361,-
7	Hukum dan Hak Asasi Manusia (etalase baru)	2	2	0

Sumber : Kemenkumham RI, 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kemenkumham RI belum terlihat maksimal dalam penggunaan e-katalog. Oleh karena itu, naskah kebijakan ini secara khusus memuat analisis terhadap hasil pengimplementasian peningkatan penggunaan e-katalog. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penetasan masalah dalam peningkatan penggunaan e-katalog.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi tinjauan studi literatur. Metodologi untuk mempelajari literatur melibatkan urutan tugas yang berkaitan dengan akuisisi data dari sumber perpustakaan, meneliti dan membuat anotasi bahan yang relevan, serta menganalisis bahan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui sumber data sekunder, antara lain buku, jurnal, artikel ilmiah, kajian pustaka, berita, dan data sekunder lain yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini melakukan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh dari hasil pencarian untuk memberikan rekomendasi bagi Kantor wilayah Kemenkumham Lampung tentang bagaimana meningkatkan penggunaan e-katalog.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian ini mengulas mengenai penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi seberapa tinggi penggunaan e-katalog dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah masih sangat rendah, hanya sekitar 0,16% dari total realisasi belanja pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang keuntungan penggunaan e-katalog, ketakutan akan sistem audit dalam eksekusi pengadaan (Aulia & Maksun, 2022; Vašiček et al., 2022), kurangnya dukungan dari pimpinan organisasi (Christian & Ekawati, 2022; Rizal et al., 2022), serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan e-katalog (Purwaningsih & Chikmawati, 2022; Widodo et al., 2022).

Sebelumnya dijelaskan bahwa kondisi faktual tentang transaksi katalog elektronik sektoral Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tahun 2022. Dari tabel transaksi tersebut, dapat dilihat bahwa Kemenkumham RI telah berupaya meningkatkan penggunaan e-katalog khususnya katalog sektoral Kemenkumham RI, namun dalam pengimplementasiannya masih belum maksimal. Kemudian, analisis masalah dilakukan untuk memahami mengapa penggunaan

e-katalog belum maksimal. Terdapat tiga masalah utama dalam pengimplementasian penggunaan e-katalog yaitu belum adanya peraturan yang memberi peluang yang cukup dalam mengatur terkait penggunaan e-katalog, mental birokrat yang masih tradisional, dan keterampilan dan pengetahuan sumber daya yang masih terbatas.

Sehingga berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang disarankan untuk meningkatkan penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama, perlu dibuat peraturan yang memberikan peluang yang cukup dalam penggunaan e-katalog. Peraturan tersebut harus memenuhi kriteria seperti kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang tercakup, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Kedua, diperlukan digitalisasi birokrasi dengan cara melakukan transformasi kegiatan pemerintah, agar efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan maupun penyampaian layanan publik dapat terwujud dengan baik dalam penggunaan e-katalog. Ketiga, perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya pengelola pengadaan barang/jasa.

Meskipun penggunaan e-katalog memiliki banyak keuntungan seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan akses pasar terbuka dan persaingan usaha yang sehat dan adil, mengoptimalkan efisiensi proses pengadaan, memfasilitasi proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan beberapa tindakan yang perlu dilakukan (Mustari et al., 2022).

Langkah pertama yang harus diambil adalah adanya peraturan yang memberikan peluang yang cukup dalam penggunaan e-katalog. Pengelola pengadaan barang/jasa yang telah memenuhi standar manajemen dapat ikut bersama-sama dalam merumuskan *guideline* (Sugangga et al., 2022). Hal ini dapat berimplikasi pada semakin cepat dan jelasnya proses pelayanan dalam e-katalog. Langkah kedua adalah melakukan digitalisasi birokrasi dengan menggunakan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan maupun penyampaian layanan publik terkait penggunaan e-katalog (Djani, 2022; Trisantosa et al., 2022). Langkah ketiga adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya pengelola pengadaan barang/jasa terkait penggunaan e-katalog melalui pelatihan dan pembinaan yang terkait (Katharina, 2021). Dengan demikian, penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia perlu mendapat perhatian dan upaya untuk meningkatkannya. Hal ini akan memberikan banyak manfaat bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempercepat proses pengadaan, serta mewujudkan clean and good government.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama, penggunaan e-katalog harus diimbangi dengan sistem keamanan dan privasi yang kuat. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa sistem e-katalog yang digunakan telah memenuhi standar keamanan dan privasi yang ditetapkan oleh regulator (Hutabarat, 2021). Kedua, perlu adanya pengawasan dan monitoring yang ketat terhadap penggunaan e-katalog oleh pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan e-katalog dilakukan dengan jujur dan adil serta tidak menimbulkan pelanggaran hukum atau kerugian keuangan bagi negara. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah dapat mengadakan program-program sosialisasi dan edukasi yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti pengusaha, akademisi, LSM, dan masyarakat umum (Humaedi et al., 2021; Ningrum & Roosinda, 2020). Program-program ini dapat

dilakukan melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan media sosial. Dalam jangka panjang, penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, diharapkan dapat mengurangi korupsi dan praktik-praktik yang merugikan negara. Selain itu, penggunaan e-katalog juga dapat membuka peluang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah serta meningkatkan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam kesimpulannya, penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia masih sangat rendah, namun memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk meningkatkan penggunaan e-katalog, diperlukan langkah-langkah seperti adanya peraturan yang memberikan peluang yang cukup dalam penggunaan e-katalog, digitalisasi birokrasi, dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan sumber daya pengelola pengadaan barang/jasa terkait penggunaan e-katalog. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta memperhatikan sistem keamanan dan privasi yang kuat dalam penggunaan e-katalog. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan penggunaan e-katalog dapat menjadi solusi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif serta membuka peluang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 0,16% dari total realisasi belanja pada tahun 2022. Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan e-katalog di antaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang keuntungan penggunaan e-katalog, ketakutan akan sistem audit dalam eksekusi pengadaan, kurangnya dukungan dari pimpinan organisasi, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan e-katalog.

Berdasarkan analisis masalah, terdapat tiga masalah utama dalam pengimplementasian penggunaan e-katalog yaitu belum adanya peraturan yang memberi peluang yang cukup dalam mengatur terkait penggunaan e-katalog, mental birokrat yang masih tradisional, dan keterampilan dan pengetahuan sumber daya yang masih terbatas. Oleh karena itu, disarankan untuk membuat peraturan yang memberikan peluang yang cukup dalam penggunaan e-katalog, melakukan digitalisasi birokrasi dengan cara melakukan transformasi kegiatan pemerintah, serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya pengelola pengadaan barang/jasa.

Saran dari penelitian ini adalah langkah pertama yang harus diambil adalah adanya peraturan yang memberikan peluang yang cukup dalam penggunaan e-katalog. Selanjutnya, dapat dilakukan digitalisasi birokrasi dengan menggunakan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan maupun penyampaian layanan publik terkait penggunaan e-katalog. Selain itu, juga perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya pengelola pengadaan barang/jasa terkait penggunaan e-katalog melalui pelatihan dan pembinaan yang terkait. Dengan demikian, penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat meningkat dan dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan akses pasar terbuka dan persaingan usaha yang sehat dan adil, serta mengoptimalkan efisiensi proses pengadaan.

BIBLIOGRAPHY

- Aulia, S., & Maksum, I. R. (2022). Reformasi Kelembagaan Unit Pengawas Internal: Mengatasi Desentralisasi Korupsi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 008(01), 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.1>
- Christian, M., & Ekawati, S. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di Daerah Bandar Lampung. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 04(04), 1062–1069.
- Djani, W. (2022). *Administrasi Publik: Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital* (1st ed.). Zifatama Jawara.
- Gentur Putro Jati. (2015). *Sistem Elektronik Pengadaan Barang Pemerintah Sepi Peminat*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150714152121-78-66332/sistem-elektronik-pengadaan-barang-pemerintah-sepi-peminat>
- Humaedi, S., Nulhaqim, S. A., & Raharjo, S. T. (2021). Jaringan Sosial Dalam Pengelolaan Kawasan Geopark Ciletuh. *Share: Social Work Journal*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.31849>
- Hutabarat, D. D. (2021). *Marketplace Pemerintah: Kerangka Teori dan Operasional Pengembangan dan Implementasi Marketplace Pemerintah Indonesia* (1st ed.). Direktorat Sistem Pebendaharaan, Direktoat Jendral Perbendaharaan, Kementrian Keuangan.
- ICW. (2022). *Modus Korupsi yang Paling Populer di Indonesia*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220606-modus-korupsi-yang-paling-populer-di-indonesia>
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kristianto, A. (2022). Negosiasi Harga e-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(1), 53–60. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.14>
- Malinda, Y., & Hardjomuljadi, S. (2018). Faktor Kendala Dominan Penggunaan E-Catalogue. *Rekayasa Sipil*, 7(2), 90–105. <http://dx.doi.org/10.22441/jrs.2018.V07.i2.04>
- Muhaemin, E. A. (2019). *Kebijakan Dalam E Purchasing dan E-Katalog*. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog - LKPP. https://ulp.pu.go.id/website/uploads/berita/files/kebijakan_dalam_ekatalog_dan_epurchasing.pdf.
- Mustari, N., Suardi, W., & Syukri, U. (2022). Analisis Sentimen Media Sosial: Penerapan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/jasa di Indonesia. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(3), 193–200. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i3.702>
- Ningrum, S. R., & Roosinda, F. W. (2020). Implementasi Corporate Social Responsibility Pt Kai Daop 8 Surabaya Dalam Program Rail Clinic. *Jurnal Riset Komunikasi*, 3(2), 194–209. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v3i2.129>
- Purwaningsih, E., & Chikmawati, N. F. (2022). Pengangkatan Umkm Di Masa Pandemi Melalui Kebijakan Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.6183>
- Rizal, A., Rahmat, A., & Heri, H. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Etis Terhadap Komitmen Pegawai dengan Moderasi Dukungan Organisasi Pada Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Daya Saing*, 8(1), 120–128. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v8i1.888>

- setkab.go.id. (2023). *Pernyataan Pers Presiden Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, 7 Februari 2023*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/pernyataan-pers-presiden-republik-indonesia-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta-7-februari-2023/>
- Sugangga, R., Pratiwi, H., Robin, Nugraha, R. S., Jumanah, Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Satory, A., Sadi, M., & Herwati, K. M. (2022). *Etika dan Hukum Bisnis* (H. F. Ningrum (ed.); 1st ed.). Media Sains Indonesia.
- Trisantosa, I. N., Kurniasih, D., & Hubeis, M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital* (1st ed.). Deepublish.
- Vašiček, V., Poljašević, J., & Jovanovic, T. (2022). the Development and Impact of Performance Audits - the Cases of Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Slovenia. *Public Policy and Administration*, 21(4), 487–498. <https://doi.org/10.13165/VPA-22-21-4-11>
- Widodo, A., Wijayangka, C., Rubiyanti, R. N., Susanty, A. I., Silvianita, A., Saragih, R., Hapsari, G. I., Ibnugraha, P. D., & Rosmiati, M. (2022). Workshop Dan Pelatihan Pembuatan E-Katalog Sebagai Media Penjualan Online Dan Cloud Application Untuk Umkm Saat Wfh Covid-19. *Charity*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.25124/charity.v5i1.2991>